



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Perkantoran Gedung Gunung Papan, Tanjungbalai Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 29631 Telepon/Faksimile (0777) 7366051,
Laman www.disdik.karimunkab.go.id, Pos-el disdikkarimun@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 062 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JENJANG PAUD, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN AJARAN 2025/2026

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
4. Keputusan Kepala Badan standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
3. Sekolah adalah Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

4. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB, Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disingkat SPS, Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
5. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
7. Rombongan belajar adalah kelompok murid dalam satu kelas sesuai jenjang di suatu sekolah.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal jenjang PAUD, SD, dan SMP.
9. Sistem Penerimaan murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan Murid baru pada Taman Kanak-Kanak, SD dan SMP.
10. SPMB online adalah SPMB yang dilakukan secara Daring (Real Time).
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa seorang murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
12. Surat Keterangan Kelulusan adalah surat yang diberikan oleh satuan pendidikan sebagai bukti murid telah dinyatakan lulus dan sifatnya sementara.
13. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi pilihan murid.
14. Kuota adalah jumlah daya tampung murid yang dapat diterima melalui SPMB.
15. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
18. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar.

III. TUJUAN, PRINSIP, DAN AZAS

1. SPMB bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili; meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; mendorong peningkatan prestasi murid; dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

2. Pelaksanaan SPMB memiliki prinsip:
 - a. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. Tidak ada penolakan SPMB bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi;
3. SPMB dilaksanakan dengan azaz:
 - a. Objektif;
 - b. Transparan;
 - c. Akuntabel;
 - d. Berkeadilan; dan
 - e. Tanpa diskriminasi.

IV. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

1. Jadwal Pelaksanaan SPMB jenjang TK (offline)

No	Kegiatan SPMB	Tanggal	Waktu (WIB) Offline
1.	Pendaftaran dan Seleksi	16, 17, dan 18 Juni 2025	08.00 s.d 12.00
2.	Pengumuman	19 Juni 2025	08.00
3.	Pendaftaran Ulang	20 s.d 21 Juni 2025	08.00 s.d 12.00

2. Jadwal Pelaksanaan SPMB jenjang SD (online/offline)

No	Kegiatan SPMB	Tanggal	Waktu (WIB) Offline	Waktu (WIB) Online
1.	Pendaftaran dan Seleksi	16, 17, dan 18 Juni 2025	08.00 s.d 12.00	24 Jam
2.	Pengumuman	19 Juni 2025	08.00	08.00
3.	Pendaftaran Ulang	20 s.d 21 Juni 2025	08.00 s.d 12.00	08.00 s.d 12.00

3. Jadwal Pelaksanaan SPMB jenjang SMP *online/offline*

No	Kegiatan SPMB	Tanggal	Waktu (WIB) <i>Offline</i>	Waktu (WIB) <i>online</i>
1.	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Domisili, Afirmasi, dan Perpindahan Orang Tua	16, 17, dan 18 Juni 2025	08.00 s.d 12.00	24 Jam
2.	Pendaftaran dan Seleksi Jalur Prestasi	16 dan 17 Juni 2025		
3.	Pengumuman Jalur Prestasi	18 Juni 2025	08.00	08.00
4.	Pengumuman jalur domisili, afirmasi dan perpindahan orang tua	19 Juni 2025	08.00	08.00
5.	Pendaftaran Ulang	20 s.d 21 Juni 2025	08.00 s.d 12.00	08.00 s.d 12.00

V. PERSYARATAN DAN SELEKSI SPMB

A. Persyaratan SPMB jenjang PAUD

- Satuan PAUD Sejenis (SPS) : Usia 2 - 4 Tahun
Jika di daerah tersebut jauh dari Taman Kanak-Kanak (TK), diperbolehkan menerima anak usia 2-6 Tahun;
- Kelompok Bermain (KB) : Usia 2 - 4 Tahun
Jika di daerah tersebut jauh dari Taman Kanak-Kanak (TK), diperbolehkan menerima anak usia 2-6 Tahun;
- Taman Kanak-Kanak (TK) : Usia 4 - 6 Tahun
TK A : Usia 4 - 5 Tahun
TK B : Usia 5 - 6 Tahun
- Khusus TK N di wilayah padat penduduk diutamakan anak usia 5-6 tahun.

B. Persyaratan SPMB jenjang SD

- Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan yang dituju;
- Diutamakan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- Berusia paling rendah 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dapat diterima jika masih tersedia daya tampung;
- Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) Tahun pada huruf c yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- f. Syarat usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang.
- g. Kartu Keluarga (KK);
- h. Memiliki Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pejabat berwenang bagi calon Murid yang mendaftar melalui jalur Afirmasi;
- i. Ijazah Taman Kanak-Kanak (jika ada);
- j. Ijazah TPA/MDA (jika ada);
- k. Tidak ada seleksi/tes calisatung (membaca, tulis, dan berhitung) atau tes lainnya dalam pelaksanaan SPMB baik di SD Swasta maupun Negeri;

C. Persyaratan SPMB jenjang SMP

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dikecualikan untuk:
 - 1). Penyandang disabilitas
 - 2). Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus
 - 3). Satuan Pendidikan yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
- b. Memiliki ijazah atau surat keterangan kelulusan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD (asli).
- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan pihak yang berwenang.
- d. Ijazah TPA/MDA (jika ada).
- e. Nilai Raport, sertifikat/piagam penghargaan (khusus untuk jalur prestasi).

VI. JALUR PENDAFTARAN

A. Jalur Pendaftaran SPMB jenjang SD

- a. Jalur Domisili. Jalur domisili SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Mutasi orang tua/wali dan atau anak guru. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah;

B. Jalur Pendaftaran SPMB jenjang SMP

1. Jalur Domisili

- a) Jalur Domisili merupakan jalur untuk calon murid yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan. Jumlah murid yang diterima paling sedikit 40% dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;

- b) Jalur domisili berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan;
- c) Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdaftar minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

2. Jalur Afirmasi

- a) Jumlah murid yang diterima paling sedikit 20% dari jumlah daya tampung sekolah;
- b) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
 - 1). Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pememerintah daerah.
 - 2). Bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial atau surat keterangan dari dokter.
- c) Murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d) Murid yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam domisili yang telah ditetapkan.

3. Jalur Mutasi

- a) Jumlah murid yang diterima paling banyak 5% dari jumlah daya tampung sekolah;
- b) Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- c) Kuota jalur mutasi dapat digunakan untuk anak guru yang bertugas di sekolah tersebut dan memiliki kartu keluarga.

4. Jalur Prestasi

- a) Jumlah murid yang diterima paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- b) Ditentukan berdasarkan nilai rata-rata rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid menggunakan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir;
- c) Hasil perlombaan/penghargaan tertinggi di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten dan kecamatan sebagaimana skor tabel terlampir;
- d) Prestasi kejuaraan lomba-lomba tersebut dapat dibuktikan apabila dicapai calon murid dengan piagam penghargaan atau sertifikat yang diterbitkan dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB;

- e) Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah pembinaan instansi terkait;
- f) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tabel Prestasi (Khusus SMP)

1. Akademik

- a) Surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester:
 - 1) Nilai rapor Kelas 4 Semester I dan II;
 - 2) Nilai rapor Kelas 5 Semester I dan II; dan
 - 3) Nilai rapor Kelas 6 Semester I.
- b) Fotocopy legalisir nilai rapor 5 (lima) semester.
 - 1) Nilai rapor Kelas 4 Semester I dan II;
 - 2) Nilai rapor Kelas 5 Semester I dan II; dan
 - 3) Nilai rapor Kelas 6 Semester I.
- c) Bobot Nilai

Nilai rata-rata rapor 5 semester	Bobot Nilai
96 – 100	20
90 – 95	17
86 – 90	14
80 – 85	11

2. Non Akademik

a. Berjenjang

No	Tingkat/Juara	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s.d 11 orang)	Massal (>12 orang)
1.	Internasional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
3.	Regional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima

No	Tingkat/Juara	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s.d 11 orang)	Massal (>12 orang)
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
4.	Provinsi			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	19	16	13
	Juara III	18	15	12
5.	Kabupaten			
	Juara I	17	14	11
	Juara II	16	13	10
	Juara III	15	12	9
6.	Kecamatan			
	Juara I	14	11	8
	Juara II	13	10	7
	Juara III	12	9	6

b. Tidak Berjenjang

No	Tingkat/Juara	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s.d 11 orang)	Massal (>12 orang)
1.	Internasional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
3.	Regional			
	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
4.	Provinsi			
	Juara I	17	14	11
	Juara II	16	13	10
	Juara III	15	12	9
5.	Kabupaten			
	Juara I	14	11	8
	Juara II	13	10	7
	Juara III	12	9	6
6.	Kecamatan			
	Juara I	11	8	5
	Juara II	10	7	4
	Juara III	9	6	3

c. Hafidz Qur'an

No	Hafalan Juz	Bobot Nilai
1.	30	Langsung diterima
2.	20	Langsung diterima
3.	10	Langsung diterima
4.	5	Langsung diterima
5.	3	20
6.	2	17
7.	1	14

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB

1. Satuan pendidikan membentuk Panitia SPMB.
2. Satuan pendidikan membuat Pengumuman SPMB melalui Spanduk, Brosur, atau media lainnya yang memuat informasi tentang tanggal pendaftaran, persyaratan pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung, sistem SPMB (offline/online), pendaftaran tidak dipungut biaya, tanggal pengumuman hasil seleksi dan tanggal pendaftaran ulang serta mengumumkannya pada tanggal 18 Juni 2025 melalui jalur prestasi dan secara terbuka 19 Juni 2025.
3. Satuan pendidikan membentuk posko dan membuka loket pendaftaran.
4. Panitia melakukan seleksi sesuai dengan jalur yang dipilih (domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi);
5. Satuan pendidikan menyampaikan Pengumuman Penetapan Penerimaan Murid Baru.
6. Pendaftaran ulang.

VIII. MEKANISME PENDAFTARAN SPMB

A. Mekanisme Pendaftaran SPMB Offline

a. Mekanisme Pendaftaran offline

1. Pengajuan pendaftaran SPMB offline oleh orang tua calon murid baru untuk jenjang PAUD, SD dan SMP dengan mendatangi langsung sekolah/satuan pendidikan yang dituju dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan satuan pendidikan;
3. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda bukti pendaftaran;
4. Satuan Pendidikan melakukan seleksi sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi;
5. Satuan pendidikan menyampaikan Pengumuman Penetapan Penerimaan Murid Baru;
6. Pendaftaran ulang.

b. Verifikasi Dokumen offline

- 1) Panitia membuka pendaftaran SPMB;
- 2) Orang tua/calon murid datang ke lokasi pendaftaran dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran untuk dilakukan proses verifikasi sebagai berikut :

a) Jalur Domisili

- 1) Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan menunjukkan aslinya;
- 2) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
- 3) Menyerahkan fotocopy ijazah TK (jika ada) dan menunjukkan aslinya (khusus yang akan mendaftar ke SD);
- 4) Menyerahkan ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan (asli) untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
- 5) Menyerahkan fotocopy Ijazah TPA/MDA (jika ada) dan menunjukan aslinya.
- 6) Panitia memastikan bahwa calon murid berada dalam domisili berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan;
- 7) Persyaratan bagi calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 8) Nama orang tu/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 9) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 10) Calon murid hanya dapat memilih satu sekolah tujuan sesuai domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK);

b) Jalur Afirmasi

- 1) Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir dan menunjukkan aslinya;
- 2) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
- 3) Menyerahkan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ;

- 4) Menyerahkan fotocopy ijazah TK (jika ada) dan menunjukkan aslinya (khusus yang akan mendaftar ke SD);
- 5) Menyerahkan ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan (asli) untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
- 6) Menyerahkan fotocopy Ijazah TPA/MDA (jika ada) dan menunjukan aslinya.
- 7) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan sesuai domisili.

c) Jalur Mutasi

- 1) Untuk jalur mutasi:
 - a. Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir dan menunjukkan aslinya;
 - b. Menyerahkan surat penugasan dari pemerintah, instansi atau perusahaan;
 - c. Menyerahkan surat keterangan domisili dari pihak berwenang.
 - d. Menyerahkan fotocopy ijazah TK (jika ada) dan menunjukkan aslinya (khusus yang akan mendaftar ke SD);
 - e. Menyerahkan ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan (asli) untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
 - f. Menyerahkan fotocopy Ijazah TPA/MDA (jika ada) dan menunjukan aslinya.
 - g. Sekolah yang dituju adalah sekolah yang berada dalam satu wilayah domisili sesuai dengan surat domisili/tempat tinggal terbaru;
- 2) Untuk Jalur Anak Guru:
 - a. Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir dan menunjukkan aslinya;
 - b. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
 - c. Menyerahkan fotocopy ijazah TK (jika ada) dan menunjukkan aslinya (khusus yang akan mendaftar ke SD);
 - d. Menyerahkan ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan (asli) untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
 - e. Menyerahkan fotocopy SK tempat orang tua bertugas;
 - f. Menyerahkan fotocopy Ijazah TPA/MDA (jika ada) dan menunjukan aslinya.
 - g. Jalur ini hanya dikhususkan untuk calon murid yang orang tuanya adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut (sekolah yang dituju), baik di dalam maupun di luar domisili.

d. Jalur Prestasi (khusus SMP)

- 1) Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir dan menunjukkan aslinya;
 - 2) Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
 - 3) Menyerahkan ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan (asli) dari sekolah asal;
 - 4) Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Sekolah perihal nilai rata-rata rapor dan fotocopy rapor 5 (lima) semester terakhir (prestasi akademik);
 - 5) Menyerahkan piagam atau sertifikat juara/penghargaan non akademik;
 - 6) Menyerahkan fotocopy Ijazah TPA/MDA (jika ada) dan menunjukan aslinya;
 - 7) Calon murid hanya boleh mendaftar paling banyak 1 (satu) sekolah tujuan di dalam maupun di luar domisili;
 - 8) Apabila pada seleksi prestasi calon murid dinyatakan tidak diterima, maka calon murid dipersilahkan mendaftar melalui jalur domisili.
- 3) Panitia sekolah akan melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang telah diserahkan di saat pendaftaran.

B. Mekanisme Pendaftaran SPMB Online

A. Mekanisme Pendaftaran online

- 1) Pengajuan pendaftaran online dilakukan oleh masing-masing orang tua/wali atau calon Murid dengan mengakses laman: <https://karimun.spmb.id>
- 2) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan yang berada dalam satu domisili;
- 3) Khusus untuk calon murid yang mendaftar ke SMP melalui jalur prestasi hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah tujuan di dalam maupun di luar domisili.
- 4) Calon murid menginput data dan mengupload kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran secara online;
- 5) Jika telah selesai calon murid dapat mendownload dan mencetak Tanda Bukti pendaftaran online.

B. Verifikasi Dokumen online.

- 1) Calon murid melengkapi berkas kelengkapan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili
 1. Mengunggah scan asli Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir;
 2. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga (KK);
 3. Mengunggah scan asli ijazah TK (jika ada) khusus yang akan mendaftar ke SD;

4. Mengunggah scan asli ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan untuk calon Murid yang akan mendaftar ke SMP;
5. Mengunggah scan asli Ijazah TPA/MDA (jika ada);
6. Calon murid hanya dapat memilih paling banyak 1 (satu) sekolah pilihan sesuai domisili;
7. Apabila jumlah pendaftar melebihi dari daya tampung sekolah, maka yang akan menjadi prioritas adalah jarak udara yang terdekat dari rumah ke sekolah;
8. Persyaratan bagi calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;.

c. Jalur Afirmasi

1. Mengunggah scan asli Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir;
2. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga (KK);
3. Mengunggah kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
4. Mengunggah scan asli ijazah TK (jika ada) khusus yang akan mendaftar ke SD;
5. Mengunggah scan asli ijazah SD atau Surat Keterangan Kelulusan untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
6. Mengunggah scan asli Ijazah TPA/MDA (jika ada).
7. Calon murid hanya dapat memilih paling banyak 1 (satu) sekolah pilihan sesuai domisili.

d. Jalur Perpindahan Orang Tua.

1. Untuk jalur perpindahan orang tua:
 - a. Mengunggah scan asli Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir;
 - b. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga (KK);
 - c. Mengunggah scan asli ijazah TK (jika ada) khusus yang akan mendaftar ke SD;
 - d. Mengunggah scan asli ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
 - e. Mengunggah scan asli surat penugasan dari pemerintah, instansi, atau perusahaan;
 - f. Mengunggah scan asli surat domisili dari pihak berwenang.
 - g. Mengunggah scan asli Ijazah TPA/MDA (jika ada).
 - h. Calon murid hanya dapat memilih paling banyak 1 (satu) sekolah pilihan sesuai domisili.

2. Untuk Jalur Anak Guru:
 - a. Mengunggah scan asli Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir;
 - b. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga (KK);
 - c. Mengunggah scan asli ijazah TK (jika ada) khusus yang akan mendaftar ke SD;
 - d. Mengunggah scan asli ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan untuk calon murid yang akan mendaftar ke SMP.
 - e. Mengunggah scan asli SK tempat orang tua bertugas;
 - f. Mengunggah scan asli Ijazah TPA/MDA (jika ada).
 - g. Jalur ini hanya dikhususkan untuk calon murid yang orang tuanya adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut (sekolah yang dituju), baik di dalam maupun di luar domisili.
- e. Jalur Prestasi (khusus SMP)
 1. Mengunggah scan asli Akta Kelahiran/Surat Keterangan lahir;
 2. Mengunggah scan asli Kartu Keluarga (KK);
 3. Mengunggah scan asli ijazah SD atau Surat keterangan kelulusan.
 4. Mengunggah scan asli surat keterangan dari Kepala Sekolah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir (prestasi akademik);
 5. Mengunggah scan asli piagam atau sertifikat penghargaan/juara (prestasi non akademik);
 6. Mengunggah scan asli Ijazah TPA/MDA (jika ada).
 7. Calon murid hanya dapat memilih paling banyak 1 (satu) sekolah pilihan di dalam maupun di luar domisili.
 8. Apabila pada seleksi jalur prestasi calon murid dinyatakan tidak diterima, maka calon murid tersebut dapat mendaftar kembali melalui jalur domisili.
- 2) Panitia SPMB di sekolah melakukan verifikasi data secara online;
- 3) Apabila setelah diverifikasi ternyata dokumen kurang/tidak sesuai, maka calon murid dapat mengunggah kembali dokumen sesuai dengan persyaratan pendaftaran melalui website karimun.siap-SPMB.com;
- 4) Calon murid dapat mendaftar, memantau, dan mengupload dokumen secara online kapan saja dan di mana saja.

C. Sekolah yang melaksanakan SPMB Online

Sekolah yang melaksanakan SPMB secara Online adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Rombel	Daya Tampung
A. Jenjang SD			
1.	SDN 001 Karimun	3	84
2.	SDN 002 Karimun	2	56
3.	SDN 013 Karimun	2	56
4.	SDN 001 Tebing	4	112
5.	SDN 003 Tebing	4	112
6.	SDN 004 Tebing	3	96
7.	SDN 002 Meral	3	84
8.	SDN 003 Meral	3	96
9.	SDN 004 Meral	2	56
10.	SDN 009 Meral	4	112
11.	SDN 002 Meral Barat	3	96
B. Jenjang SMP			
1.	SMP Negeri 1 Karimun	8	288
2.	SMP Negeri 2 Karimun	5	200
3.	SMP Negeri 1 Meral	6	216
4.	SMP Negeri 2 Meral	4	160
5.	SMP Negeri 3 Meral	5	200
6.	SMP Negeri 1 Tebing	7	280
7.	SMP Negeri 2 Tebing	5	190
8.	SMP Negeri 3 Tebing	5	200
9.	SMP Negeri 1 Meral Barat	3	120
10.	SMP Negeri 2 Meral Barat	3	120

IX. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Untuk jalur Domisili calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan sesuai domisili baik pendaftaran secara Offline maupun Online;
2. Untuk jalur Afirmasi calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan sesuai domisili baik pendaftaran secara Offline maupun Online;
3. Untuk jalur Perpindahan Orang Tua calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan sesuai domisili baik pendaftaran secara Offline maupun Online;
4. Untuk jalur Anak Guru dikhususkan untuk calon murid yang orang tuanya adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut (sekolah yang dituju), baik di dalam maupun di luar domisili baik pendaftaran secara Offline maupun Online;
5. Untuk jalur Prestasi calon murid hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah tujuan di dalam maupun di luar domisili, baik pendaftaran secara Offline maupun Online;

6. Apabila calon murid tidak diterima melalui jalur prestasi, ia dapat kembali mendaftar pada jalur domisili sesuai domisili;
7. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur SPMB dan 1 (satu) sekolah tujuan.

X. DASAR SELEKSI

1. Jalur Domisili

- a. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 1. usia; dan
 2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- b. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 1. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 2. usia.

2. Jalur Afirmasi

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua dan atau Anak Guru

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

4. Jalur Prestasi (Khusus SMP)

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan

XI. KETENTUAN DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG

1. Domisili ditetapkan berdasarkan wilayah/kelurahan atau desa.
2. Daftar domisili tertuang dalam lampiran keputusan ini.
3. Daya tampung sekolah ditetapkan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
4. Daftar daya tampung sekolah tertuang dalam lampiran keputusan ini.

5. Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, calon murid yang mendaftar melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon murid pada sekolah lain yang terdekat dalam wilayah domisili yang sama atau di luar domisili yang masih tersedia daya tampung.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mengambil kebijakan pada kondisi pengecualian ditetapkan daya tampung untuk SD dari daya tampung normal 28 murid menjadi 35 murid (maksimal) dan SMP dari daya tampung normal 32 murid menjadi daya tampung maksimal sesuai yang diajukan dalam Dapodik.
8. Dalam pelaksanaan SPMB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku.

XII. PANITIA SPMB

A. Panitia SPMB di Satuan Pendidikan

1. Panitia SPMB di satuan pendidikan dibentuk dan ditetapkan melalui rapat dewan guru;
2. Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Panitia SPMB Tahun Pelajaran berjalan.
3. Tugas Panitia SPMB satuan pendidikan adalah :
 - Menyusun SOP SPMB.
 - Melakukan sosialisasi SPMB baik melalui pengumuman, rapat/pertemuan, brosur, spanduk dan lain sebagainya.
 - Melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pendaftaran.
 - Menjalankan prosedur/mekanisme SPMB dari awal hingga akhir.

B. Panitia SPMB Kabupaten

1. Panitia SPMB Kabupaten dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
2. Tugas Panitia Kabupaten adalah:
 - Mengadakan rapat persiapan SPMB;
 - Membuat Standar Operasional Prosedur SPMB;
 - Membuat petunjuk teknis SPMB Tahun pelajaran berjalan;
 - Melakukan sosialisasi SPMB baik melalui pengumuman, rapat di K3S/MKKS, brosur, spanduk, dan lain sebagainya;
 - Membentuk Posko selama pelaksanaan SPMB;
 - Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - Memantau/mengawasi pelaksanaan SPMB;
 - Menerima dan merekap laporan pelaksanaan SPMB dari setiap sekolah;
 - Menyusun laporan.

XIII. PELAPORAN

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid Baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
2. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data murid.
3. Laporan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2025;

XIV. POSKO SPMB

- a. Satuan pendidikan membentuk Posko SPMB;
- b. Posko SPMB Kabupaten berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta di seluruh kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan se-Kabupaten Karimun melalui nama petugas sebagai berikut :

No	Nama Petugas	Posko SPMB	No. HP
1.	Razali ,S.Ag	Bidang Pembinaan PAUD DISDIKBUD Kab. Karimun	081270969945
2.	Misgianto, S.Pd,SD	Bidang Pembinaan SD DISDIKBUD Kab. Karimun	082387897600
3.	Ermita Selviana, S.Pd	Bidang Pembinaan SMP DISDIKBUD Kab. Karimun	082391290235
4.	Masaju Heningsari,S.Pd,MM	Wilayah Kecamatan Karimun dan Buru	081277415422
5.	Imron, S.Pd.AUD	Wilayah Kecamatan Meral, Tebing dan Meral barat	0812-7718-440
6.	Heri Purwanto, SE	Wilayah Kecamatan Kundur dan Ungar	085363651666
7.	Razali, S.Pd.SD	Wilayah Kecamatan Kundur Barat	085278929279
8.	M. Yusuf, M.Pd	Wilayah Kecamatan Kundur Utara dan Belat	081267134700
9.	Arifin, S.Pd	Wilayah Kecamatan Moro	082390075775
10.	H. Adnan, S.Pd	Wilayah Kecamatan Durai	085272041927

- c. Tugas Posko SPMB :
1. Memberikan pelayanan informasi.
 2. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

XV. BIAYA SPMB

- a. Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri dan Swasta penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan, pembelian seragam atau buku dan lain sebagainya terkait pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid;
- b. Biaya pelaksanaan SPMB dibebankan pada anggaran BOSP;
- c. Tidak ada pungutan atau biaya apapun dalam pelaksanaan SPMB.

XVI. SANKSI

1. Bagi Calon Murid:
 - Apabila murid memberikan data yang tidak benar (palsu), maka akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan telah diterima dalam proses seleksi.
 - Sanksi sebagaimana tersebut di atas diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagi Penyelenggara SPMB :

Apabila Penyelenggara tidak melaksanakan SPMB sesuai ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

XVII. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 25 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Karimun



Ivit Ivizal, ST, MM.
NIP. 197112092000031004

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARIMUN NO : 062 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SPMB PAUD, SD, DAN SMP
TAHUN AJARAN 2025/2026

DAYA TAMPUNG DAN WILAYAH DOMISILI PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN

SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG			DOMISILI
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	
1	SD NEGERI 001 BELAT	2	28	56	Desa Lebuh
2	SD NEGERI 002 BELAT	1	28	28	Desa Sebele
3	SD NEGERI 003 BELAT	2	28	56	Desa Penarah
4	SD NEGERI 004 BELAT	1	32	32	Desa Degung
5	SD NEGERI 005 BELAT	1	28	28	Desa Sei. Asam
6	SD NEGERI 006 BELAT	1	28	28	Desa Tebias
7	SD NEGERI 007 BELAT	1	28	28	Desa Sei. Asam
JUMLAH		9	200	256	
8	SD NEGERI 001 BURU	1	28	28	Kel. Buru
9	SD NEGERI 002 BURU	1	28	28	Desa Tajung Hutan
10	SD NEGERI 003 BURU	1	28	28	Desa Tanjung Batu Kecil
11	SD NEGERI 004 BURU	1	32	32	Desa Lubuk Puding
12	SD NEGERI 005 BURU	2	28	56	Desa Lubuk Puding
13	SD NEGERI 006 BURU	1	28	28	Desa Tanjung Hutan
14	SD NEGERI 007 BURU	1	28	28	Kel. Buru
15	SD NEGERI 008 BURU	1	28	28	Desa Tanjung Batu Kecil
16	SD NEGERI 009 BURU	1	28	28	Kel. Buru
JUMLAH		10	256	284	
17	SD NEGERI 001 DURAI	2	28	56	Desa Telaga Tujuh,Desa Tg.Kilang
18	SD NEGERI 002 DURAI	2	28	56	Desa Sanglar
19	SD NEGERI 003 DURAI	1	28	28	Desa Telaga Tujuh, Desa Tg. Kilang
20	SD NEGERI 004 DURAI	1	28	28	Desa Semembang
21	SD NEGERI 005 DURAI	1	28	28	Desa Tanjung Kilang
22	SD NEGERI 006 DURAI	1	28	28	Desa Semembang
23	SD NEGERI 007 DURAI	1	28	28	Desa Semembang
JUMLAH		9	196	252	
24	SD NEGERI 001 KARIMUN	3	28	84	Kel. Sei Lakam Barat, Sei Lakam Timur, Tanjung Balai
25	SD NEGERI 002 KARIMUN	2	28	56	Kel. Teluk Air, Tanjung Balai Kota, Lubuk Semut
26	SD NEGERI 003 KARIMUN	2	28	56	Kel. Teluk Air, Tanjung Balai Kota, Lubuk Semut
27	SD NEGERI 004 KARIMUN	2	28	56	Kel. Sei Lakam Barat, Sei Lakam Timur, Tanjung Balai
28	SD NEGERI 005 KARIMUN	1	28	28	Pulau Parit
29	SD NEGERI 006 KARIMUN	2	28	56	Kel. Sei Lakam Barat, Sei Lakam Timur, Tanjung Balai
30	SD NEGERI 007 KARIMUN	3	28	84	Kel. Sei Lakam Barat, Sei Lakam Timur, Tanjung Balai
31	SD NEGERI 008 KARIMUN	1	28	28	Pulau Tulang
32	SD NEGERI 010 KARIMUN	1	28	28	Pulau Parit
33	SD NEGERI 011 KARIMUN	2	28	56	Kel. Teluk Air, Tanjung Balai Kota, Lubuk Semut
34	SD NEGERI 012 KARIMUN	1	28	28	Pulau Tulang
35	SD NEGERI 013 KARIMUN	2	28	56	Kel. Teluk Air, Tanjung Balai Kota, Lubuk Semut
JUMLAH		22	336	616	

36	SD NEGERI 001 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Kota
37	SD NEGERI 002 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Kota
38	SD NEGERI 003 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Kota
39	SD NEGERI 004 KUNDUR	1	28	28	Kel. Tanjung Batu Kota
40	SD NEGERI 005 KUNDUR	1	32	32	Gading Sari
41	SD NEGERI 006 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Kota
42	SD NEGERI 007 KUNDUR	1	28	28	Sei. Sebesi
43	SD NEGERI 008 KUNDUR	1	28	28	Sei. Ungar
44	SD NEGERI 009 KUNDUR	1	28	28	Sei. Ungar
45	SD NEGERI 010 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Kota
46	SD NEGERI 011 KUNDUR	2	28	56	Kel.Tanjung Batu Barat
47	SD NEGERI 012 KUNDUR	1	28	28	Sei. Ungar
48	SD NEGERI 013 KUNDUR	1	32	32	Kel.Tanjung Batu Kota
49	SD NEGERI 014 KUNDUR	1	32	32	Kel.Tanjung Batu Kota
50	SD NEGERI 015 KUNDUR	2	28	56	Desa Lubuk
51	SD NEGERI 016 KUNDUR	1	32	32	Kel. Tanjung Batu Kota
52	SD NEGERI 017 KUNDUR	2	28	56	Kel. Tanjung Batu Barat
JUMLAH		25	492	716	
53	SD NEGERI 001 KUNDUR BARAT	2	28	56	Kelurahan Sawang
54	SD NEGERI 002 KUNDUR BARAT	2	28	56	Desa Kundur
55	SD NEGERI 003 KUNDUR BARAT	1	34	34	Desa Sawang Selatan
56	SD NEGERI 004 KUNDUR BARAT	1	34	34	Desa Kundur
57	SD NEGERI 005 KUNDUR BARAT	1	28	28	Desa Gemuruh
58	SD NEGERI 006 KUNDUR BARAT	1	28	28	Desa Kobel
59	SD NEGERI 007 KUNDUR BARAT	2	28	56	Kelurahan Sawang
60	SD NEGERI 008 KUNDUR BARAT	1	28	28	Desa Sawang Selatan
61	SD NEGERI 009 KUNDUR BARAT	1	28	28	Desa Kobel
62	SD NEGERI 010 KUNDUR BARAT	3	30	90	Desa Gemuruh
63	SD NEGERI 011 KUNDUR BARAT	1	28	28	Kelurahan Sawang
64	SD NEGERI 012 KUNDUR BARAT	2	32	64	Desa Gemuruh
65	SD NEGERI 013 KUNDUR BARAT	1	28	28	Desa Sawang Selatan
JUMLAH		19	382	558	
66	SD NEGERI 001 KUNDUR UTARA	1	28	28	Desa Sungai Ungar Utara
67	SD NEGERI 002 KUNDUR UTARA	2	28	56	Kelurahan Tanjung Berlian Kota
68	SD NEGERI 003 KUNDUR UTARA	1	28	28	Kelurahan Tanjung Berlian Kota
69	SD NEGERI 004 KUNDUR UTARA	1	28	28	Desa Sungai Ungar Utara
70	SD NEGERI 005 KUNDUR UTARA	1	28	28	Desa Tanjung Berlian Barat
71	SD NEGERI 006 KUNDUR UTARA	2	28	56	Desa Teluk Radang
72	SD NEGERI 007 KUNDUR UTARA	1	28	28	Desa Tanjung Berlian Barat
73	SD NEGERI 008 KUNDUR UTARA	2	28	56	Kelurahan Tanjung Berlian Kota
JUMLAH		11	224	308	
74	SD NEGERI 001 MERAL	3	28	84	Kel.Baran Barat, Baran Timur, Meral Kota
75	SD NEGERI 002 MERAL	3	28	84	Kel.Baran Barat, Baran Timur, Meral Kota
76	SD NEGERI 003 MERAL	3	32	96	Kel.Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut
77	SD NEGERI 004 MERAL	2	28	56	Kel.Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut
78	SD NEGERI 006 MERAL	3	28	84	Kel.Baran Barat, Baran Timur, Meral Kota
79	SD NEGERI 008 MERAL	2	28	56	Kel.Baran Barat, Baran Timur, Meral Kota
80	SD NEGERI 009 MERAL	4	28	112	Kel.Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut
81	SD NEGERI 010 MERAL	3	28	84	Kel.Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut
82	SD NEGERI 011 MERAL	3	28	84	Kel.Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut
JUMLAH		26	256	740	
83	SD NEGERI 001 MERAL BARAT	2	28	56	Desa Pasir Panjang, Kel.Teluk Paku
84	SD NEGERI 002 MERAL BARAT	3	32	96	Desa Pangke, Desa Pangke Barat
85	SD NEGERI 003 MERAL BARAT	2	28	56	Kelurahan Darussalam

86	SD NEGERI 004 MERAL BARAT	2	32	64	Kelurahan Darussalam
87	SD NEGERI 005 MERAL BARAT	2	30	60	Kel.Teluk Paku, Desa Pasir Panjang
JUMLAH		11	150	332	
88	SD NEGERI 001 MORO	2	28	56	Kelurahan Moro Barat
89	SD NEGERI 002 MORO	2	28	56	Kelurahan Moro Barat
90	SD NEGERI 003 MORO	1	28	28	Desa Sugie
91	SD NEGERI 004 MORO	1	28	28	Desa Pauh
92	SD NEGERI 005 MORO	2	28	56	Desa Niur Permai
93	SD NEGERI 006 MORO	1	28	28	Desa Setonggeng
94	SD NEGERI 007 MORO	1	28	28	Buah Rawe
95	SD NEGERI 008 MORO	1	28	28	Semukol
96	SD NEGERI 010 MORO	1	28	28	Selat Mie
97	SD NEGERI 011 MORO	2	28	56	Desa Pulau Moro
98	SD NEGERI 012 MORO	1	32	32	Tanjung Pelanduk
99	SD NEGERI 013 MORO	2	28	56	Desa Jang
100	SD NEGERI 014 MORO	1	32	32	Buloh Patah
101	SD NEGERI 015 MORO	2	28	56	Kelurahan Moro Barat
102	SD NEGERI 016 MORO	1	28	28	Pulau Jaga
103	SD NEGERI 017 MORO	1	28	28	Selat Binge
104	SD NEGERI 018 MORO	1	28	28	Pulau Bahan
105	SD NEGERI 019 MORO	1	28	28	Desa Keban
106	SD NEGERI 020 MORO	1	28	28	Kelurahan Moro Barat
107	SD NEGERI 021 MORO	1	28	28	Desa Jang
JUMLAH		26	568	736	
108	SD NEGERI 001 TEBING	4	28	112	Kel. Kapling, Tebing, Harjosari
109	SD NEGERI 002 TEBING	3	28	84	Kel. Teluk Uma, Pamak
110	SD NEGERI 003 TEBING	4	28	112	Kel. Teluk Uma, Pamak
111	SD NEGERI 004 TEBING	3	32	96	Kel. Kapling, Tebing, Dan Harjosari
112	SD NEGERI 005 TEBING	1	28	28	Desa Pongkar
113	SD NEGERI 006 TEBING	1	28	28	Desa Pongkar
114	SD NEGERI 007 TEBING	2	28	56	Kel. Teluk Uma, Pamak
115	SD NEGERI 008 TEBING	2	34	68	Kel. Kapling, Tebing, Dan Harjosari
116	SD NEGERI 011 TEBING	1	28	28	Desa Pongkar
JUMLAH		21	262	612	
117	SD NEGERI 001 UNGAR	1	28	28	Desa Alai
118	SD NEGERI 002 UNGAR	1	28	28	Desa Sei Buluh
119	SD NEGERI 003 UNGAR	1	28	28	Desa Batu Limau
120	SD NEGERI 004 UNGAR	1	28	28	Desa Ngal
121	SD NEGERI 005 UNGAR	1	32	32	Desa Alai
122	SD NEGERI 006 UNGAR	1	28	28	Desa Ngal
JUMLAH		6	172	172	
DAYA TAMPUNG SD NEGERI		195	3.494	5.582	

Tanjung Balai Karimun, 25 April 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karimun


Ivit Irital, ST, MM
Pembina,
NIP 197112092000031004

DAYA TAMPUNG DAN WILAYAH DOMISILI PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN

PPDB ONLINE

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG			DOMISILI
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	
1	SMPN 1 KARIMUN	8	36	288	Kel. Tanjung Balai
2	SMPN 2 KARIMUN	5	40	200	Kel. Teluk Air Kel. Lubuk Semut Kel. Tanjung Balai Kota Kel. Sungai Lakam Timur
3	SMPN 1 MERAL	6	36	216	Kel. Meral Kota
4	SMPN 2 MERAL	4	40	160	Kel. Sungai Pasir Kel. Baran Barat Kel. Sungai Raya
5	SMPN 3 MERAL	5	40	200	Kel. Baran Barat Kel. Baran Timur Kel. Sungai Lakam Timur Kel. Sungai Lakam Barat
6	SMPN 1 TEBING	7	40	280	Kel. Kapling Kel. Sungai Lakam Barat Kel. Sungai Lakam Timur Kel. Harjosari Kel. Tebing
7	SMPN 2 TEBING	5	38	190	Kel. Tanjung Balai Kel. Teluk Air Kel. Lubuk Semut Kel. Tanjung Balai Kota Kel. Sungai Lakam Timur Kel. Sungai Lakam Barat Kel. Meral Kota Kel. Baran Timur Kel. Baran Barat Kel. Sungai Raya Kel. Parit Benut Kel. Kapling Kel. Sungai Lakam Barat Kel. Sungai Lakam Timur Kel. Harjosari Kel. Tebing Kel. Pamak Kel. Teluk Uma Kel. Darussalam
8	SMPN 3 TEBING	5	40	200	Kel. Pamak Kel. Teluk Uma Kel. Harjosari Kel. Darussalam Kel. Tebing
9	SMPN 1 MERAL BARAT	3	40	120	Kel. Pasir Panjang Kel. Darussalam
10	SMPN 2 MERAL BARAT	3	40	120	Kel. Parit Benut Desa Pangke Desa Pangke Barat Kel. Darussalam
JUMLAH		51		1974	

PPDB OFFLINE NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG			DOMISILI
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	
1	SMPN 3 KARIMUN	2	32	64	Pulau Parit
2	SD-SMPN 4 SATU ATAP KARIMUN	1	32	32	Pulau Tulang
3	SD-SMPN 4 SATU ATAP TEBING	2	40	80	Desa Pongkar
4	SMPN 1 BURU	3	41	123	Pulau Buru
5	SMPN 2 BURU	2	32	64	Pulau Papan
6	SMPN 1 KUNDUR	6	32	192	Tanjung Batu Kota Tanjung Batu Barat Desa Sei Sebesi Kel. Gading Sari
7	SMPN 2 KUNDUR	3	32	96	Tanjung Batu Kota Tanjung Batu Barat (Km 2 rengkum- Sei. Sebesi Sei. Ungar Sei. Ungar Utara
8	SD-SMPN 3 SATU ATAP KUNDUR	1	37	37	Lubuk Simpang Lubuk Gading Sari
9	SMPN 1 KUNDUR BARAT	5	32	160	Sawang Sawang Selatan Sawang Laut
10	SMPN 2 KUNDUR BARAT	2	32	64	Kobel Laut Kampung Baru
11	SMPN 3 KUNDUR BARAT	2	32	64	Km. 6 s.d Km. 14
12	SMPN 1 KUNDUR UTARA	4	32	128	Tanjung Berlian Kota Tanjung Berlian Barat Dusun I,II,III Sei Ungar Utara
13	SMPN 2 KUNDUR UTARA	3	33	99	Prayun Teluk Radang Gemuruh Pulau Setunak
14	SMPN 3 KUNDUR UTARA	2	32	64	Sanglang, Teluk Radang Teluk Radang Tanjung Berlian Barat Dusun IV, V Selat Kisar Kp. Asam
15	SMPN 1 BELAT	3	32	96	Lebuh Penarah Sebele Degung
16	SD-SMPN 2 SATU ATAP BELAT	1	32	32	Sungai Asam
17	SD-SMPN 3 SATU ATAP BELAT	1	32	32	Tebias
18	SMPN 1 UNGAR	3	32	96	Pulau Ungar Pulau Mandah
19	SD-SMPN 2 SATU ATAP UNGAR	1	32	32	Pulau Ngal
20	SMPN 1 MORO	6	35	210	Pulau Sugi Bawah Pulau Jang Pulau Moro Desa Pauh
21	SMPN 2 MORO	2	32	64	Niur Permai Tg. Semukul Buah Rawa Keban Selat Binga
22	SD-SMPN 3 SATU ATAP MORO	1	32	32	Setonggeng Kampung Baru Kampung Tengah Pasir Todak
23	SD-SMPN 4 SATU ATAP MORO	1	32	32	Selat Mie
24	SD-SMPN 5 SATU ATAP MORO	1	32	32	Tg. Pelanduk
25	SD-SMPN 6 SATU ATAP MORO	1	32	32	Buluh Patah
26	SD-SMPN 7 SATU ATAP MORO	1	32	32	Pulau Sugie
27	SD-SMPN 8 SATU ATAP MORO	1	32	32	Pulau Bahan
28	SMPN 1 DURAI	2	32	64	Tanjung Kilang Telaga Tujuh
29	SD-SMPN 2 SATU ATAP DURAI	1	32	32	Sanglar, Tebing Tanjung Perai Teluk Serengkam
30	SD-SMPN 3 SATU ATAP DURAI	1	32	32	Pulau Sandam Pulau Semembang Pulau Akad
JUMLAH		65		2149	

PPDB OFFLINE SWASTA

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG			DOMISILI
		ROMBEL	SISWA	JUMLAH	
1	SMPS DARUL FURQAN KUNDUR BARAT	2	32	64	-
2	SMP SWASTA IMANUEL TEBING	1	32	32	-
3	SMP SWASTA MAHA BODHI KARIMUN	4	32	128	-
4	SMP SWASTA MUHAMMADIYAH KARIMUN	3	32	96	-
5	SMP SWASTA SANTO YUSUP KARIMUN	3	32	96	-
6	SMP SWASTA VIDYA SASANA KARIMUN	2	32	64	-
7	SMP SWASTA BINA BANGSA MERAL	1	32	32	-
8	SMP SWASTA AL - HIMMAH	5	35	175	-
9	SMPS IT DARUL MUKMIN	3	32	96	-
10	SMPIT CENDEKIA	3	35	105	-
11	SMP SWASTA IT ATTHOHIRIYAH	2	32	64	-
12	SMP SWASTA CAHAYA MERAL	3	32	96	-
13	SMP SWASTA MAITREYAWIRA TEBING	2	32	64	-
14	SMP SWASTA MUTAWALLY TEBING	2	32	64	-
15	SMP NURUL MUSTHAFAWIYAH	2	32	64	-
JUMLAH		38		1240	-
JUMLAH DAYA TAMPUNG SMP		154		5363	



Tanjung Balai Karimun, 25 April 2025
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karimun

Ivrit Ivizal, ST, MM
Pembina,
NIP 197112092000031004